EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah
||Volume||13||No||2||Hal||285-302||2026||
Available online at: http:// http://ejournal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana |P-ISSN: 2355-2735; E-ISSN: 2598-4276 ||

Analisis Pemberdayaan Ekonomi Musthaik Melalui Program Zakat Produktif Pada Baznas Pacitan

Shavira Starla Adindika
email: shaviraadindikaa24@gmail.com
Institus Studi Islam Muhammadiyah Pacitan
Jl. Nasional III, Kebon, Sedeng, Pacitan

Article History:
Dikirim:
3 Mei 2026

Direvisi:
20 Juli 2026

Diterima:
20 Agustus 2026

Korespondensi Penulis:
0859171730139

Abstract: Penelitian ini merupakan artikel penelitian yang membahas pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pacitan. Topik penelitian difokuskan pada pelaksanaan program bantuan rombong usaha dan modal usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik di Kecamatan Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program zakat produktif, dampaknya dalam meningkatkan kapasitas usaha dan kondisi ekonomi mustahik serta mengkaji factor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, yang melibatkan pihak pengelola program zakat produktif dari BAZNAS PACITAN serta mustahik penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan fasilitas usaha, tambahan modal usaha, serta meningkatnya motivasi dan kemandirian ekonomi mustahik. Di sisi lain, efektivitas program belum terlepas dari beberapa kendala, seperti keterbatasan pendampingan usaha, monitoring yang belum optimal, serta menurunnya daya beli masyarakat. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi BAZNAS Pacitan dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif secara berkelanjutan

Kata Kunci: ***Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Mustahik, BAZNAS Pacitan, Efektivitas Program***

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Dalam perspektif syariah, zakat tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban ibadah individu seseorang, melainkan juga memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai sarana pemerataan distribusi harta guna mewujudkan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep zakat dalam ekonomi Islam berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan masyarakat kaya dan miskin melalui mekanisme distribusi harta yang terstruktur dan berkeadilan. Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai instrumen strategis dalam menjalankan upaya pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, terutama bagi kelompok mustahik yang berada dalam situasi ekonomi lemah. Dalam konteks

pembangunan ekonomi modern, zakat memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia[1].

Secara konseptual, zakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan bantuan sosial konvensional. Zakat tidak sekedar bertujuan memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi melalui pola pemberdayaan yang berkelanjutan. Paradigma tersebut mendorong munculnya model pengelolaan zakat produktif yang saat ini berkembang di berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia. Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, sarana produksi, pelatihan keterampilan, pembinaan usaha, maupun program pengembangan ekonomi lainnya yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Pendekatan produktif ini dianggap lebih efektif dibandingkan pola konsumtif karena mampu menciptakan efek jangka panjang terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penerima zakat[2].

Perubahan paradigma pengelolaan zakat dari pola konsumtif menuju pola produktif menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Jika sebelumnya zakat lebih banyak disalurkan dalam bentuk bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat ini BAZNAS mulai mengarahkan program pendistribusian zakat pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi hanya melalui bantuan sesaat, melainkan memerlukan strategi pemberdayaan yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik secara berkesinambungan. Oleh karena itu, zakat produktif diharapkan tidak hanya menjadikan mustahik sebagai penerima bantuan secara terus-menerus, tetapi juga mampu mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki di masa yang akan datang [3].

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi penghimpunan zakat yang sangat besar dan strategis dalam mendukung

[1] Septian Nugraha, Zaini Abdul Malik, and Neng Dewi Himayasari, "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, July 5, 2024, 31–38, https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3666.

[2] Dimas Putramanda Muhamartha and Ika Khusnia Anggraini, "Implementasi Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik," *Islamic Economics and Finance in Focus* 2, no. 3 (August 2023): 455–64, https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.03.07.

[3] Nur Aeni, "Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 5, no. 2 (March 2025): 01–12, https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914.

kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan sosial-ekonomi yang strategis apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, realisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat di Indonesia berbagai persoalan hingga kini masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi, baik yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, kesadaran masyarakat, ataupun efektivitas distribusi. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat masih sering berorientasi pada bantuan konsumtif yang bersifat sementara sehingga dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan relatif terbatas. Oleh sebab itu, penguatan program zakat produktif menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat [4].

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif mempunyai keterkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam pendekatan ini, mustahik tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan, melainkan juga sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mandiri. Program zakat produktif tidak sebatas memberikan tambahan modal usaha, tetapi turut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan mengelola usaha, serta kemandirian ekonomi para penerima manfaat. Melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, mustahik diharapkan mampu mengembangkan usahanya secara mandiri sehingga kesejahteraan keluarga mereka dapat meningkat. Dengan demikian, keberhasilan zakat produktif tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan kondisi sosial dan ekonomi mustahik setelah memperoleh bantuan tersebut[5].

Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat produktif juga mencerminkan prinsip keadilan distributif dan solidaritas sosial. Islam menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu sasaran pokok dalam penerapan syariat Islam (*maqashid syariah*), terutama dalam hal menjaga harta dan kehidupan manusia. Melalui mekanisme zakat, kekayaan tidak sekedar beredar pada kelompok tertentu, tetapi dapat didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pendayagunaan zakat secara produktif memungkinkan terjadinya pemerataan ekonomi yang lebih efektif karena mustahik diberikan akses terhadap sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas

[4] M. Syam'un Rosyadi, "Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Gresik," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 4, no. 3 (October 2023): 134–43, https://doi.org/10.33752/jies.v4i3.5738.

[5] Moh Afiq Amiruddin and Aminullah Achmad Muttaqin, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik," *Islamic Economics and Finance in Focus* 2, no. 2 (July 2023): 326–34, https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.02.14.

mereka. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial-ekonomi masyarakat [6].

Salah satu lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. Sebagai lembaga pemerintah yang bersifat nonstruktural, BAZNAS memiliki peran penting dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS tidak hanya menyalurkan bantuan konsumtif, tetapi juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Program-program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat miskin agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara mandiri. Salah satu wilayah yang cukup berkembang aktif menjalankan program zakat produktif adalah BAZNAS Kabupaten Pacitan.

BAZNAS Kabupaten Pacitan memiliki berbagai program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya pelaku usaha mikro kecil. Salah satu bentuk program yang dijalankan adalah bantuan rombong usaha dan modal usaha bagi mustahik di Kecamatan Pacitan. Program tersebut disalurkan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil atau memiliki potensi usaha produktif tetapi mengalami keterbatasan modal dan sarana usaha. Bantuan rombong usaha merupakan salah satu bentuk zakat produktif yang bertujuan membantu mustahik meningkatkan kapasitas usaha dan memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Selain bantuan modal dan sarana usaha, BAZNAS juga melakukan proses seleksi, survei lapangan, serta pendampingan kepada penerima bantuan agar program yang dijalankan dapat berjalan secara optimal.

Program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pacitan menjadi salah satu bentuk implementasi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah di tingkat daerah. Kehadiran program tersebut memberikan peluang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh akses modal usaha yang sebelumnya sulit diperoleh melalui lembaga keuangan formal. Dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan, bantuan usaha produktif menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Melalui bantuan rombong usaha dan modal usaha, mustahik diharapkan mampu

[6] Takeshi Kato, "Islamic and Capitalist Economies: Comparison Using Econophysics Models of Wealth Exchange and Redistribution," *PLOS ONE* 17, no. 9 (September 2022): e0275113, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113.

memperluas skala usaha mikro yang dimiliki agar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga secara bertahap.

Namun demikian, pelaksanaan program zakat produktif belum terlaksana secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif sangat dipengaruhi berbagai faktor, seperti efektivitas pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS. Bantuan modal usaha tanpa adanya pembinaan yang memadai sering kali menyebabkan usaha mustahik tidak berkembang secara signifikan. Selain itu, keterbatasan keterampilan usaha, rendahnya literasi keuangan, serta kondisi ekonomi masyarakat yang fluktuatif menjadi faktor penghambat dalam pengembangan usaha mustahik. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif memerlukan pendekatan yang komprehensif agar tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara maksimal.

Merujuk pada hasil wawancara awal dengan salah satu mustahik penerima bantuan zakat produktif di Kecamatan Pacitan, diketahui bahwa proses memperoleh bantuan dilakukan melalui pengajuan langsung ke kantor BAZNAS dengan memenuhi persyaratan administrasi tertentu. Setelah proses administrasi selesai, pihak BAZNAS melakukan survei lapangan untuk menilai kondisi ekonomi calon penerima bantuan dan kelayakan usaha yang dijalankan. Mustahik kemudian menerima bantuan berupa rombong usaha dan tambahan modal usaha sebesar Rp1.000.000 untuk mendukung pengembangan usaha kecil yang dimiliki. Bantuan tersebut dirasakan cukup membantu dalam tahap awal usaha, khususnya dalam menyediakan sarana berdagang dan menambah stok barang dagangan.

Meskipun demikian, perkembangan usaha yang dijalankan mustahik masih mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang paling utama dihadapi ialah menurunnya minat beli masyarakat dan berkurangnya jumlah pembeli di lingkungan tempat usaha. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan usaha yang diperoleh mustahik. Selain faktor eksternal berupa kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan kemampuan manajemen usaha dan minimnya pendampingan juga menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan usaha mustahik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa bantuan modal usaha saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan program zakat produktif apabila tidak disertai dengan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan.

Permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program zakat produktif adalah keterbatasan monitoring dan evaluasi pasca-penyaluran bantuan. Dalam beberapa kasus, lembaga pengelola masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan kepada seluruh penerima bantuan.

Padahal, proses pendampingan mempunyai peranan yang penting dalam membantu mustahik mengatasi berbagai kendala usaha yang dihadapi. Pendampingan yang efektif dapat meningkatkan kemampuan manajemen usaha, memperkuat motivasi berwirausaha, serta membantu mustahik mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik. Oleh sebab itu, keberhasilan program zakat produktif sangat dipengaruhi oleh bantuan modal, pembinaan usaha, dan pengawasan yang berkelanjutan [7].

Penelitian tentang pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program zakat produktif memiliki urgensi yang cukup tinggi karena zakat mempunyai potensi besar dalam mendukung Pembangunan ekonomi Masyarakat. Kajian ini tidak hanya difokuskan pada proses penyaluran zakat produktif, tetapi juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kemampuan usaha serta kesejahteraan mustahik. Di samping itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan program zakat produktif. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS selaku Lembaga pengelola zakat dalam upaya meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program zakat produktif agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang baik dan optimal, zakat produktif diharapkan tidak hanya berperan dalam membantu mustahik memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu penelitian ilmiah karena berfungsi sebagai pedoman sistematis dalam memperoleh data dan menganalisis fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan

[7] Elma Nur Fathin, "Implementasi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus: Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan Baznas Kabupaten Banyumas)," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 5, no. 2 (December 2023): 195–214, https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i2.7151.

studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pacitan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai realitas sosial, pengalaman penerima manfaat, serta mekanisme pelaksanaan program zakat produktif secara langsung di lapangan. Pendekatan ini juga dinilai relevan untuk mengungkap makna, persepsi, dan dinamika sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif [8].

Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu objek tertentu, yaitu program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan di Kecamatan Pacitan. Studi kasus memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, khususnya terkait proses penyaluran bantuan, bentuk pendampingan usaha, serta dampak program terhadap kondisi ekonomi mustahik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara rinci kondisi empiris di lapangan sehingga menghasilkan data yang lebih kontekstual dan mendalam [9]. Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada pelaksanaan program bantuan rombong usaha dan modal usaha yang diberikan kepada mustahik sebagai bagian dari program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pacitan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Pacitan merupakan salah satu wilayah penerima program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pacitan. Selain itu, di wilayah tersebut terdapat sejumlah mustahik penerima bantuan rombong usaha yang menjalankan usaha mikro sebagai sumber mata pencaharian keluarga. Kondisi tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam rangka mengetahui efektivitas program zakat produktif terhadap peningkatan kapasitas usaha dan kesejahteraan ekonomi mustahik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara mendalam (*in-depth interview*). Informan dalam penelitian ini meliputi pengelola program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pacitan serta mustahik penerima bantuan rombong usaha dan modal

[8] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2022).
[9] Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (SAGE Publications, 2021).

usaha. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan, proses seleksi mustahik, bentuk pendampingan usaha, hambatan pelaksanaan program, serta dampak bantuan terhadap perkembangan usaha mustahik. Teknik wawancara mendalam dipilih karena mampu menggali pengalaman dan pandangan informan secara lebih detail dan terbuka sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan mendalam [10].

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti laporan program BAZNAS, data penerima bantuan zakat produktif, arsip kelembagaan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian. Literatur tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan regulasi terkait pengelolaan zakat produktif. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat analisis penelitian serta memberikan landasan teoritis yang mendukung pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif [11].

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilaksanakan dengan salah satu mustahik penerima bantuan rombong usaha serta pegawai BAZNAS Kabupaten Pacitan yang terlibat dalam pelaksanaan program zakat produktif. Proses wawancara menggunakan metode semi terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang jelas, namun tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, dan pandangannya secara lebih mendalam. Metode ini dianggap sesuai dalam penelitian kualitatif karena mampu menghasilkan data yang lebih rinci, mendalam, dan fleksibel sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan [12].

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi untuk mengamati secara langsung kondisi usaha mustahik, pemanfaatan bantuan rombong usaha, serta aktivitas ekonomi penerima bantuan. Observasi dilakukan agar peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi program zakat produktif di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat membandingkan hasil wawancara dengan kondisi empiris yang ditemukan sehingga meningkatkan validitas data penelitian. Kombinasi antara wawancara

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2023).
[11] Abdul Rahmat and Mira Mirnawati, "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 1 (January 2020): 62, https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020.
[12] John W. Creswell & J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th edition (SAGE Publications, 2022).

dan observasi diharapkan mampu menghasilkan data yang objektif, mendalam, dan sesuai dengan kondisi aktual pelaksanaan program zakat produktif di Kecamatan Pacitan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Zakat Produktif di Kecamatan Pacitan

Program zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Pacitan merupakan salah satu implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah yang difokuskan dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi mustahik. Program ini diwujudkan lewat pemberian bantuan rombong usaha dan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha mikro maupun potensi usaha produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan zakat, yaitu dari pola konsumtif menuju pola pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat produktif tidak hanya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan transformasi sosial-ekonomi sehingga mustahik mampu mandiri dan berpotensi menjadi muzakki di masa mendatang [13]

Pelaksanaan program zakat produktif di Kecamatan Pacitan dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan bantuan oleh calon mustahik, verifikasi administrasi, survei lapangan, penetapan penerima bantuan, hingga proses monitoring pasca-penyaluran bantuan. Proses ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pacitan berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam mendistribusikan dana zakat agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Program bantuan rombong usaha menjadi salah satu bentuk bantuan yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena dinilai mampu membantu pelaku usaha kecil yang sebelumnya memiliki keterbatasan sarana berdagang. Rombong usaha yang diberikan digunakan untuk kegiatan perdagangan makanan ringan, minuman, maupun usaha kecil lainnya yang dijalankan di lingkungan sekitar tempat tinggal mustahik. Selain bantuan sarana usaha, mustahik juga memperoleh tambahan modal usaha yang digunakan untuk membeli bahan baku dan kebutuhan operasional usaha.

[13] Septian Nugraha, Zaini Abdul Malik, and Neng Dewi Himayasari, "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik."

Berdasarkan hasil observasi lapangan, keberadaan bantuan rombong usaha memberikan dampak positif terhadap aktivitas usaha mustahik. Sebelum mendapat bantuan, beberapa mustahik menjalankan usaha dengan fasilitas yang sangat sederhana dan kurang memadai. Setelah memperoleh bantuan rombong usaha, tampilan usaha menjadi lebih layak dan menarik sehingga memberikan kepercayaan diri lebih besar bagi mustahik dalam menjalankan usaha. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan ahwa bantuan sarana usaha dalam program zakat produktif dapat meningkatkan produktivitas usaha mikro dan memperkuat keberlanjutan ekonomi keluarga mustahik [14].

Selain sebagai bentuk bantuan ekonomi, program zakat produktif juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Mustahik merasa memperoleh perhatian dan dukungan dari lembaga zakat sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk berusaha dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berdampak secara material, tetapi juga memberikan efek psikologis berupa meningkatnya semangat dan optimisme mustahik dalam menjalankan usaha.

2. Mekanisme Penyaluran dan Pendampingan Zakat Produktif

Mekanisme penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pacitan dilakukan melalui beberapa tahapan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Tahapan pertama adalah pengajuan bantuan oleh calon penerima zakat produktif. Pada tahap ini, calon mustahik datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Pacitan dengan membawa sejumlah dokumen administrasi seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, dan proposal sederhana terkait usaha yang dijalankan atau rencana usaha yang akan dikembangkan.

Tahap kedua adalah verifikasi administrasi dan survei lapangan. Pihak BAZNAS melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon penerima bantuan. Setelah itu, tim BAZNAS melakukan survei langsung ke rumah dan lokasi usaha calon mustahik untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga, jenis usaha yang dijalankan, serta potensi pengembangan usaha. Survei lapangan menjadi tahapan penting karena berfungsi untuk menghindari kesalahan penyaluran bantuan serta memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar termasuk golongan yang berhak menerima zakat.

[14] Rohman Fitriani,D.D A., *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan ZCP Poin 10 BAZNAS Jombang*, 8, no. 1 (2024), https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11621.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS, survei lapangan tidak hanya dilakukan untuk menilai kondisi ekonomi calon mustahik, tetapi juga untuk melihat kesungguhan dan kemampuan calon penerima dalam menjalankan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa program zakat produktif tidak diberikan secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha dan potensi perkembangan ekonomi mustahik.

Tahap berikutnya adalah penyaluran bantuan. Bantuan yang diberikan berupa rombong usaha dan modal usaha tunai. Bantuan tersebut disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan oleh mustahik. Dalam praktiknya, bantuan modal usaha digunakan untuk membeli bahan dagangan, perlengkapan usaha, maupun kebutuhan operasional lainnya. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh pihak BAZNAS agar penggunaan bantuan dapat dikontrol dengan baik.

Setelah bantuan disalurkan, BAZNAS melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha mustahik. Monitoring dilakukan untuk mengetahui sejauh mana bantuan yang diberikan mampu meningkatkan produktivitas usaha dan kondisi ekonomi penerima bantuan. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, monitoring yang dilakukan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan jumlah penerima bantuan yang cukup banyak.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, pendampingan usaha merupakan faktor penting dalam keberhasilan program zakat produktif. Pendampingan tidak hanya berkaitan dengan pengawasan penggunaan dana bantuan, tetapi juga meliputi pembinaan usaha, pelatihan kewirausahaan, motivasi usaha, dan konsultasi bisnis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa program zakat produktif yang disertai pendampingan intensif memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan program yang hanya memberikan bantuan modal tanpa pembinaan[15].

3. Kriteria Mustahik Penerima Zakat Produktif

Penetapan kriteria mustahik penerima zakat produktif menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat agar distribusi bantuan dapat tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Pacitan menetapkan beberapa kriteria utama bagi calon penerima zakat produktif. Pertama, calon penerima harus termasuk golongan fakir atau

[15] Moh Afiq Amiruddin and Muttaqin, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik."

miskin sesuai dengan ketentuan syariah. Penilaian kondisi ekonomi dilakukan melalui survei lapangan dan analisis kemampuan ekonomi keluarga.

Kedua, calon penerima harus memiliki usaha produktif atau minimal memiliki rencana usaha yang realistis dan memungkinkan untuk dikembangkan. Hal ini penting karena tujuan utama zakat produktif adalah meningkatkan produktivitas ekonomi mustahik melalui kegiatan usaha. Ketiga, calon penerima diutamakan memiliki keterampilan dasar dalam menjalankan usaha agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keempat, kondisi ekonomi keluarga mustahik menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi. Mustahik yang memiliki tanggungan keluarga besar dan pendapatan rendah menjadi prioritas penerima bantuan. Kelima, calon penerima harus bersedia mengikuti proses survei, monitoring, dan pembinaan usaha yang dilakukan oleh pihak BAZNAS.

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif tidak hanya berorientasi pada aspek bantuan sosial, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberdayaan ekonomi mustahik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat melalui distribusi ekonomi yang berkeadilan [16].

4. Upaya BAZNAS Memastikan Bantuan Tepat Sasaran

Untuk memastikan bantuan zakat produktif tepat sasaran, BAZNAS Kabupaten Pacitan menerapkan beberapa strategi verifikasi dan pengawasan. Langkah pertama adalah verifikasi administrasi. Pada tahap ini, dokumen identitas, surat keterangan tidak mampu, dan data usaha calon mustahik diperiksa secara detail untuk memastikan keabsahan informasi yang diberikan.

Langkah kedua adalah survei lapangan. Survei dilakukan secara langsung ke rumah dan tempat usaha calon penerima bantuan. Dalam survei tersebut, pihak BAZNAS mengamati kondisi tempat tinggal, jumlah tanggungan keluarga, kondisi usaha, serta pendapatan harian mustahik. Proses ini menjadi penting karena memungkinkan pihak BAZNAS memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi calon penerima bantuan.

Langkah ketiga adalah monitoring berkala terhadap penggunaan bantuan dan perkembangan usaha mustahik. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan

[16] Takeshi Kato, "Islamic and Capitalist Economies: Comparison Using Econophysics Models of Wealth Exchange and Redistribution," *PLOS ONE* 17, no. 9 (September 2022): e0275113, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113.

yang diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan usaha produktif dan tidak dialihkan untuk kebutuhan lain yang bersifat konsumtif.

Dalam konteks pengelolaan zakat modern, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting yang harus diterapkan oleh lembaga pengelola zakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mendistribusikan dana zakat secara tepat sasaran dan profesional. Oleh karena itu, proses verifikasi dan monitoring menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas program zakat produktif [17].

5. Dampak Program terhadap Kapasitas Usaha Mustahik

Program zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas usaha mustahik. Bantuan rombong usaha dan modal usaha membantu mustahik memperoleh fasilitas usaha yang lebih layak sehingga kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan lebih baik. Mustahik yang sebelumnya berdagang secara sederhana kini memiliki sarana usaha yang lebih representatif dan menarik bagi pembeli.

Selain meningkatkan fasilitas usaha, bantuan modal usaha juga membantu mustahik menambah stok barang dagangan dan memperluas variasi produk yang dijual. Kondisi tersebut memberikan dampak pada meningkatnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelum menerima bantuan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh usaha mustahik mengalami perkembangan signifikan. Sebagian mustahik masih menghadapi kesulitan dalam meningkatkan omzet penjualan akibat menurunnya daya beli masyarakat dan tingginya persaingan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan modal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi masyarakat dan kemampuan pemasaran usaha.

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa keberhasilan usaha mikro mustahik sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen usaha, inovasi produk, dan strategi pemasaran yang dimiliki oleh penerima bantuan [18]. Oleh karena itu, bantuan modal perlu disertai dengan

[17] M. Syam'un Rosyadi, "Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Gresik," *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 4, no. 3 (October 2023): 134–43, https://doi.org/10.33752/jies.v4i3.5738.

[18] Dimas Putramanda Muhamartha and Ika Khusnia Anggraini, "Implementasi Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik," *Islamic Economics and Finance in Focus* 2, no. 3 (August 2023): 455–64, https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.03.07.

pendampingan dan pelatihan usaha agar mustahik mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

6. Dampak Program terhadap Kondisi Ekonomi Mustahik

Program zakat produktif turut berperan dalam memperbaiki taraf perekonomian para mustahik, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Tambahan penghasilan dari usaha yang dijalankan memungkinkan mustahik memperoleh sumber pendapatan yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya.

Hasil wawancara menunjukkan sebagian mustahik mengaku bantuan zakat produktif cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti biaya makan, pendidikan anak, dan kebutuhan operasional usaha. Hal ini menyatakan bahwa zakat produktif memiliki dampak langsung terhadap ketahanan ekonomi keluarga mustahik.

Meskipun demikian, peningkatan kondisi ekonomi yang dirasakan belum sepenuhnya stabil. Sebagian mustahik masih mengalami penurunan pendapatan akibat menurunnya jumlah pembeli dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Faktor persaingan usaha juga menjadi tantangan bagi mustahik dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.

Dalam teori pemberdayaan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai secara instan, melainkan memerlukan proses yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, zakat produktif perlu dipandang sebagai proses pemberdayaan jangka panjang yang memerlukan dukungan pendampingan, pembinaan, dan evaluasi secara terus-menerus[19].

7. Kendala Pelaksanaan Zakat Produktif

Program zakat produktif di Kecamatan Pacitan mengalami beberapa masalah. Pertama, minimnya pendampingan usaha. Sebagian mustahik belum memperoleh pembinaan usaha secara intensif sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan menghadapi persaingan pasar.

Kedua, penurunan daya beli masyarakat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi tingkat penjualan usaha mustahik. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil menyebabkan omzet penjualan mengalami penurunan.

Ketiga, keterbatasan modal usaha juga menjadi hambatan bagi perkembangan usaha mustahik. Bantuan modal yang diberikan masih relatif terbatas sehingga belum mampu mendukung pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar.

[19] Nur Aeni, "Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik."

Keempat, monitoring usaha yang belum optimal menyebabkan perkembangan usaha mustahik tidak dapat dipantau secara menyeluruh. Keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pengelola zakat menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya proses pendampingan dan pengawasan usaha.

8. Strategi Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif, diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, penguatan pendampingan usaha secara berkala perlu dilakukan agar mustahik memperoleh arahan dan motivasi dalam mengembangkan usaha.

Kedua, pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha sangat penting untuk meningkatkan kemampuan usaha mustahik, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, dan inovasi produk. Pelatihan tersebut dapat membantu mustahik menghadapi tantangan persaingan usaha yang semakin ketat.

Ketiga, pengembangan program dana bergulir dapat menjadi alternatif dalam memperluas akses modal usaha bagi mustahik. Model dana bergulir memungkinkan mustahik memperoleh tambahan modal secara berkelanjutan sehingga usaha dapat berkembang lebih optimal.

Keempat, monitoring dan evaluasi usaha perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui perkembangan usaha mustahik dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Monitoring yang efektif dapat membantu lembaga zakat menyusun strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran.

Kelima, penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas UMKM, dan lembaga pelatihan usaha perlu dilakukan agar program pemberdayaan ekonomi mustahik memiliki dukungan yang lebih luas. Kolaborasi tersebut dapat membantu mustahik memperoleh akses pelatihan, pemasaran, dan pengembangan usaha secara lebih optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pacitan, dapat disimpulkan bahwa program tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kapasitas usaha serta kondisi perekonomian para mustahik, khususnya penerima bantuan rombong usaha dan modal usaha di Kecamatan Pacitan. Zakat produktif dalam implementasinya tidak hanya dipahami sebagai bantuan yang bersifat konsumtif,

tetapi juga diarahkan untuk mendorong terciptanya kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan melalui penguatan usaha mikro yang dimiliki.

Pelaksanaan program dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari proses pengajuan, verifikasi data, survei lapangan, penetapan penerima bantuan, hingga kegiatan monitoring setelah penyaluran bantuan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya BAZNAS dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam penyaluran zakat produktif. Selain itu, penentuan penerima bantuan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi calon mustahik, kepemilikan usaha yang dijalankan, serta kesiapan mereka dalam mengelola usaha produktif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bantuan berupa rombong usaha dan modal usaha memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan usaha mustahik. Bantuan tersebut mampu membantu perbaikan sarana usaha, penambahan stok barang dagangan, serta memperlancar aktivitas operasional usaha sehari-hari. Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, program ini juga memberikan pengaruh sosial dan psikologis, seperti meningkatnya motivasi, rasa percaya diri, serta semangat berwirausaha dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan dalam kegiatan pendampingan, belum maksimalnya proses monitoring, rendahnya kemampuan manajerial usaha sebagian mustahik, serta adanya faktor eksternal seperti persaingan usaha dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga sangat bergantung pada pendampingan dan pengawasan yang berkesinambungan.

Secara keseluruhan, program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pacitan telah memberikan dampak positif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek pendampingan, evaluasi, serta keberlanjutan program agar tujuan akhir berupa kemandirian ekonomi mustahik dapat tercapai secara lebih optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Pacitan disarankan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program zakat produktif melalui penguatan pendampingan serta pembinaan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendampingan

yang lebih intensif diperlukan agar para mustahik tidak hanya berperan sebagai penerima bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan usaha, meningkatkan strategi pemasaran, serta menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi perlu diperkuat secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan program, sekaligus menjadi dasar dalam perbaikan pelaksanaan program ke depannya.

Di samping itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara BAZNAS dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, pelaku UMKM, serta institusi pendidikan dalam mendukung pengembangan usaha mustahik. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas terhadap pelatihan keterampilan, digitalisasi usaha, serta perluasan jaringan pemasaran. Bagi para mustahik, bantuan yang diterima diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan usaha, disertai dengan peningkatan komitmen serta semangat kewirausahaan. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas serta penggunaan pendekatan metode yang lebih beragam agar menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

Fitriani,D.D, Rohman, A. *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan ZCP Poin 10 BAZNAS Jombang*. 8, no. 1 (2024). https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11621.

John W. Creswell & J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 6th edition. SAGE Publications, 2022.

Kato, Takeshi. "Islamic and Capitalist Economies: Comparison Using Econophysics Models of Wealth Exchange and Redistribution." *PLOS ONE* 17, no. 9 (September 2022): e0275113. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113.

———. "Islamic and Capitalist Economies: Comparison Using Econophysics Models of Wealth Exchange and Redistribution." *PLOS ONE* 17, no. 9 (September 2022): e0275113. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2022.

Moh Afiq Amiruddin, and Aminullah Achmad Muttaqin. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik." *Islamic Economics and Finance in Focus* 2, no. 2 (July 2023): 326–34. https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.02.14.

Muhamartha, Dimas Putramanda, and Ika Khusnia Anggraini. "Implementasi Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik." *Islamic Economics and Finance in Focus* 2, no. 3 (August 2023): 455–64. https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.03.07.

———. "Implementasi Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan MUSTAHIK." *Islamic Economics and Finance in Focus* 2, no. 3 (August 2023): 455–64. https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.03.07.

Nur Aeni. "Zakat Produktif Dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 5, no. 2 (March 2025): 01–12. https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914.

Nur Fathin, Elma. "Implementasi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus: Mustahik Program Bantuan Modal Usaha Perorangan Baznas Kabupaten Banyumas)." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 5, no. 2 (December 2023): 195–214. https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i2.7151.

Rahmat, Abdul, and Mira Mirnawati. "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 1 (January 2020): 62. https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020.

Robert K. Yin. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications, 2021.

Rosyadi, M. Syam'un. "Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Gresik." *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 4, no. 3 (October 2023): 134–43. https://doi.org/10.33752/jies.v4i3.5738.

———. "Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Gresik." *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 4, no. 3 (October 2023): 134–43. https://doi.org/10.33752/jies.v4i3.5738.

Septian Nugraha, Zaini Abdul Malik, and Neng Dewi Himayasari. "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, July 5, 2024, 31–38. https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3666.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2023.